



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 324/Pdt.P/2023/PN Arm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**DEIFLITA TICOALU**, bertempat tinggal di Desa Amongena I Jaga V, Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa;

**TIRSA EFAINE SAERANG**, bertempat tinggal di Desa Amongena I Jaga V, Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah Mendengar keterangan Para Pemohon/orang tua Anak yang dimintakan dispensasi kawin, Anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami di persidangan;

Setelah memeriksa bukti Surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 17 November 2023 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 20 November 2023 dengan Register Nomor 324/Pdt.P/2023/PN Arm, telah mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah orang tua (Ayah) dari MICHELLE M.C. TICOALU;
- Bahwa anak MICHELLE M.C. TICOALU, tempat tanggal lahir Langowan, 20 Mei 2007, jenis kelamin perempuan, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No. 7102 CPK 1612200600034 tanggal 26 April 2022, adalah anak kandung dari Pemohon dan TIRSA EFAINE SAERANG;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan dispensasi nikah berhubung anak MICHELLE M.C. TICOALU masih di bawah umur dan sementara dalam keadaan Hamil ;
- Bahwa anak pemohon yang bernama dari MICHELLE M.C. TICOALU sedang dalam pengurusan untuk pernikahan dengan seorang Perempuan bernama NATANAEL GABRIEL SINAULAN ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama dari MICHELLE M.C. TICOALU dalam waktu dekat ini, Namun dari dinas kependudukan dan catatan sipil Minahasa Utara menyampaikan untuk ke Pengadilan Negeri Airmadidi untuk di keluarkan penetapan.
- Ketentuan Undang Undan No, 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang mengatakan dalam hal ini, batas minimal umur perkawinan wanita di persamakan dengan batas minimal umur perkawinan pria. Dan saat ini, karena anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, maka perlu mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan dalam rangka perkawinan anak Pemohon tersebut.
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut mohon kiranya Pengadilan Negeri Airmadidi untuk memberikan PUTUSAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan Dispensasi Nikah kepada Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama NATANAEL GABRIEL SINAULAN, tempat tanggal lahir Langowan, 20 Mei 2007, jenis kelamin perempuan , berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No. 7102 CPK 1612200600034 tanggal 26 April 2022 yang masih di bawah umur dengan segala akibat hukumnya;
3. Biaya ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah menghadap Para Pemohon, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami, dan orang tua dari calon suami. Kemudian setelah surat permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa telah didengarkan keterangan dari Para Pemohon, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua dari calon suami, pada pokoknya sebagai berikut:

## 1) MICHELLE M. C. TICOALU (Anak)

- Bahwa yang menjadi Para Pemohon adalah orang tua saya;
- Bahwa Anak lahir di Langowan, 20 Mei 2007, saat ini berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Anak tinggal bersama kedua orang tua di Desa Amongena I Jaga V, Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa dan beragama Kristen;
- Bahwa Anak berpacaran dengan calon suami selama satu tahun;
- Bahwa Anak ingin menikahi calon suami karena Anak telah hamil 6 (enam) bulan dan calon suami ingin bertanggung jawab;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2023/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendidikan Anak kelas 3 SMA;
- Bahwa orang tua Anak telah menyetujui dan memberikan restu untuk kawin dengan calon suami dalam waktu dekat;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak keluarga maupun pihak lain untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami;

## 2) NATANAEL GABRIEL SINAULAN (calon suami)

- Bahwa saya kenal dengan Para Pemohon yang merupakan orang tua dari Anak MICHELLE M. C. TICOALU;
- Bahwa saya lahir di Kolongan 1 November 2006;
- Bahwa saya dengan Anak MICHELLE M. C. TICOALU telah berpacaran selama satu tahun;
- Bahwa Anak MICHELLE M. C. TICOALU ingin menikah dengan saya karena saya ingin bertanggung jawab, soalnya Anak MICHELLE M. C. TICOALU telah hamil dengan usia kandungan 6 (enam) bulan;
- Bahwa Pendidikan terakhir Anak MICHELLE M. C. TICOALU adalah kelas 3 SMA;
- Bahwa orang tua saya telah menyetujui dan memberikan restu untuk kawin dengan Anak MICHELLE M. C. TICOALU dalam waktu dekat;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak keluarga maupun pihak lain untuk melangsungkan perkawinan dengan Anak MICHELLE M. C. TICOALU;

## 3) DEIFLITA TICOALU/TIRSA EFAINE SAERANG (Orang Tua Anak/Pemohon)

- Bahwa Anak yang dimintakan dispensasi kawin bernama MICHELLE M. C. TICOALU;
- Bahwa Para Pemohon merupakan orang tua dari Anak MICHELLE M. C. TICOALU;
- Bahwa Anak MICHELLE M. C. TICOALU lahir di Langowan, 20 Mei 2007, saat ini berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Para Pemohon beragama Kristen, begitu juga dengan Anak MICHELLE M. C. TICOALU;
- Bahwa Para Pemohon dan Anak MICHELLE M. C. TICOALU bertempat tinggal di Desa Amongena I Jaga V, Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa;
- Bahwa pendidikan terakhir Anak MICHELLE M. C. TICOALU yaitu kelas 3 SMA;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2023/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Para Pemohon mengenal NATANAEL GABRIEL SINAULAN/calon suami karena sering datang ke rumah Para Pemohon;
- Bahwa Anak MICHELLE M. C. TICOALU dan NATANAEL GABRIEL SINAULAN/calon suami tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa Para Pemohon mengetahui Anak MICHELLE M. C. TICOALU dan NATANAEL GABRIEL SINAULAN/calon suami menjalani hubungan Pacaran;
- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan Anak MICHELLE M. C. TICOALU dengan NATANAEL GABRIEL SINAULAN/calon suami oleh karena Anak MICHELLE M. C. TICOALU telah hamil dengan usia kandungan 6 (enam) bulan, sementara NATANAEL GABRIEL SINAULAN ingin bertanggung jawab;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua Anak MICHELLE M. C. TICOALU telah menyetujui dan memberikan restu untuk perkawinan Anak MICHELLE M. C. TICOALU dengan NATANAEL GABRIEL SINAULAN yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam bentuk apa pun dari pihak keluarga maupun pihak lainnya untuk menikahkan Anak MICHELLE M. C. TICOALU dengan NATANAEL GABRIEL SINAULAN;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua Anak MICHELLE M. C. TICOALU, berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak;

#### 4) MARKUS SINAULAN (Orang Tua calon suami)

- Bahwa Para Pemohon merupakan orang tua dari Anak MICHELLE M. C. TICOALU;
- Bahwa calon suami dari Anak MICHELLE M. C. TICOALU adalah NATANAEL GABRIEL SINAULAN merupakan anak kandung saya yang lahir di Kolongan 1 November 2006;
- Bahwa saya mengetahui jika Anak MICHELLE M. C. TICOALU menjalin hubungan pacaran dengan anak saya;
- Bahwa Anak MICHELLE M. C. TICOALU ingin menikah dengan anak saya karena Anak MICHELLE M. C. TICOALU telah hamil dengan usia kandungan kurang lebih 6 (enam) bulan dan anak saya ingin bertanggung jawab;
- Bahwa pendidikan Anak MICHELLE M. C. TICOALU adalah kelas 3 SMA;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2023/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dan orang tua Anak MICHELLE M. C. TICOALU/Para Pemohon telah menyetujui dan memberikan restu untuk menikahkan kedua anak kami dalam waktu dekat;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam bentuk apa pun dari pihak keluarga maupun pihak lainnya untuk menikahkan Anak MICHELLE M. C. TICOALU dan NATANAEL GABRIEL SINAULAN;
- Bahwa saya selaku orang tua NATANAEL GABRIEL SINAULAN Bersama orang tua Anak MICHELLE M. C. TICOALU, berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak-anak kami;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama DEIFLITA TICOALU, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama TIRSA EFAINE SAERANG, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga DEIFLITA TICOALU, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama MICHELLE M. C. TICOALU, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk atas nama MICHELLE M. C. TICOALU, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Ijazah SMP atas nama MICHELLE M. C. TICOALU, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama DEIFLITA TICOALU dan TIRSA EFAINE SAERANG, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu telah pula didengarkan keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Saksi 1: ERICK NOVRY ADRI SENGKE** di bawah janji menerangkan:

- Bahwa saksi tahu dihadirkan di persidangan karena Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin;
- Bahwa Anak Para Pemohon bernama MICHELLE M. C. TICOALU umur 16 (enam belas) tahun;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2023/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak MICHELLE M. C. TICOALU saat ini tinggal bersama orang tuanya di Desa Amongena I Jaga V, Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa;
- Bahwa calon suami dari Anak MICHELLE M. C. TICOALU bernama NATANAEL GABRIEL SINAULAN;
- Bahwa alasan Anak MICHELLE M. C. TICOALU ingin segera dinikahkan karena Anak MICHELLE M. C. TICOALU sudah hamil 6 (enam) bulan, dan calon suaminya ingin bertanggung jawab;
- Bahwa Anak MICHELLE M. C. TICOALU dan calon suaminya sudah satu tahun berpacaran;
- Bahwa setahu saksi Pendidikan Anak MICHELLE M. C. TICOALU adalah kelas 3 SMA;
- Bahwa Anak MICHELLE M. C. TICOALU dan NATANAEL GABRIEL SINAULAN tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah, semenda atau susunan;
- Bahwa tidak ada paksaan baik dari pihak mana pun untuk mengawinkan Anak MICHELLE M. C. TICOALU dan NATANAEL GABRIEL SINAULAN;

### **Saksi 2: JOHNY WETIK** di bawah janji menerangkan:

- Bahwa saksi tahu dihadirkan di persidangan karena Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin;
- Bahwa anak dari Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin bernama MICHELLE M. C. TICOALU umur 16 (enam belas) tahun, dan saat ini tinggal bersama orang tuanya di Desa Amongena I Jaga V, Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa;
- Bahwa calon suami dari Anak MICHELLE M. C. TICOALU bernama NATANAEL GABRIEL SINAULAN;
- Bahwa alasan Anak MICHELLE M. C. TICOALU ingin segera dinikahkan karena Anak MICHELLE M. C. TICOALU sudah hamil 6 (enam) bulan, dan calon suaminya ingin bertanggung jawab;
- Bahwa Anak MICHELLE M. C. TICOALU dan calon suaminya sudah satu tahun berpacaran;
- Bahwa setahu saksi Pendidikan Anak MICHELLE M. C. TICOALU adalah kelas 3 SMA;
- Bahwa Anak MICHELLE M. C. TICOALU dan NATANAEL GABRIEL SINAULAN tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah, semenda atau susunan;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2023/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada paksaan baik dari pihak mana pun untuk mengawinkan Anak MICHELLE M. C. TICOALU dan NATANAEL GABRIEL SINAULAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan apa-apa lagi selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat pertimbangan penetapan ini, maka semua yang diuraikan dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon pada pokoknya bermaksud untuk mengawinkan anak dari Para Pemohon, namun oleh karena anak dari Para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun maka Para Pemohon meminta dispensasi kawin kepada pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan tersebut, Hakim akan memberikan pertimbangan terkait apakah Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan dispensasi kawin dari Para Pemohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) menyebutkan:

- (1) *"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;*
- (2) *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."*

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 ayat (3) UU Perkawinan mengatur bahwa pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama MICHELLE M. C. TICOALU (*vide* bukti P-4) serta keterangan dari Para Pemohon dan Anak yang dimintakan dispensasi kawin juga dikuatkan keterangan saksi-saksi, bahwa Anak yang dimintakan dispensasi

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2023/PN Arm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin adalah merupakan anak kandung dari Para Pemohon yang bernama MICHELLE M. C. TICOALU, lahir di Langowan, 20 Mei 2007 saat ini masih berumur 16 (enam belas) tahun artinya usia Anak MICHELLE M. C. TICOALU di bawah batas usia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Para Pemohon serta kartu keluarga (*vide* bukti P-1, P-2 dan P-3), keterangan dari Para Pemohon/Orang tua dan Anak MICHELLE M. C. TICOALU yang dimintakan dispensasi kawin serta dikuatkan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Anak MICHELLE M. C. TICOALU;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai oleh karena Anak MICHELLE M. C. TICOALU yang dimintakan dispensasi kawin masih berusia di bawah batas usia kawin, serta Anak MICHELLE M. C. TICOALU dan Para Pemohon/orang tuanya memiliki agama yang sama yaitu Kristen dan anak Para Pemohon merupakan calon istri dari calon suami yang juga bersama mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Negeri Airmadidi maka Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan terkait dengan permohonan Dispensasi Kawin Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan, dispensasi kawin dapat dimintakan ke pengadilan yang berwenang dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Bahwa yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sementara, yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Anak MICHELLE M. C. TICOALU, Orang tuanya/Para Pemohon, calon suami dan orang tuanya, serta dikuatkan dengan keterangan dari saksi-saksi, ditemukan fakta bahwa Anak MICHELLE M. C. TICOALU telah menjalin hubungan pacaran dengan seorang laki-laki bernama NATANAEL GABRIEL SINAULAN selama kurang lebih satu tahun, dimana akibat dari hubungan pacaran tersebut, saat ini Anak MICHELLE M. C. TICOALU telah hamil dengan usia kandungan kurang lebih 6

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2023/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan dan NATANAEL GABRIEL SINAULAN ingin bertanggung jawab dengan menikahi Anak MICHELLE M. C. TICOALU;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Hakim di persidangan telah tampak secara fisik bentuk tubuh Anak MICHELLE M. C. TICOALU sudah selayaknya seorang yang tengah mengandung;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*, penyelenggaraan perlindungan terhadap Anak meliputi non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa perlindungan sebagaimana dimaksud di atas tidak hanya diberikan terhadap anak yang telah dilahirkan, melainkan juga terhadap anak yang berada di dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, alasan permohonan dispensasi kawin dari Para Pemohon adalah karena Anak MICHELLE M. C. TICOALU yang dimintakan dispensasi kawin telah hamil dengan usia kandungan kurang lebih 6 (enam) bulan, lebih dari itu Hakim juga menilai untuk melindungi hak dari anak yang sedang dikandung oleh MICHELLE M. C. TICOALU, maka Hakim berpendapat alasan permohonan dispensasi kawin dari Para Pemohon adalah merupakan alasan sangat mendesak sesuai maksud pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tuanya/Para Pemohon, calon suami dan orang tuanya serta dikuatkan keterangan saksi-saksi, bahwa Anak MICHELLE M. C. TICOALU yang dimintakan dispensasi kawin dan NATANAEL GABRIEL SINAULAN/calon suami tidak memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas, atau menyamping maupun hubungan kekeluargaan semenda atau berhubungan susuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tuanya/Para Pemohon, calon suami dan orang tuanya, bahwa perkawinan yang direncanakan oleh Para Pemohon dan orang tua calon suami, diketahui dan disetujui oleh Anak MICHELLE M. C. TICOALU dan calon suaminya serta direstui kedua orang tua masing-masing tanpa adanya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2023/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tuanya/Para Pemohon, calon suami dan orang tuanya mengenai pemahaman risiko perkawinan terkait dengan:

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak; dan
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa telah disampaikan juga dalam persidangan komitmen kedua orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, demi kepentingan terbaik untuk Anak MICHELLE M. C. TICOALU dan anak yang kandungannya, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, maupun adat istiadat yang hidup dimasyarakat sehingga sudah selayaknya petitum angka 2 permohonan Para Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka sudah sepatutnya mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 UU Perkawinan, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Anak MICHELLE M. C. TICOALU, lahir di Langowan, 20 Mei 2007, jenis kelamin perempuan, yang berusia di bawah batas usia perkawinan, untuk melangsungkan perkawinan dengan NATANAEL GABRIEL SINAULAN, dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2023/PN Arm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 oleh Christian Eliezer Oktavianus Rumbajan, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hendra Haya, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hendra Haya, S.H.

Christian Eliezer O. Rumbajan, S.H.

### Perincian Biaya :

- |                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Proses         | : Rp. 100.000,- |
| 3. PNPB Panggilan | : Rp. 10.000,-  |
| 4. Meterai        | : Rp. 10.000,-  |
| 5. Redaksi        | : Rp. 10.000,-  |
| Jumlah            | : Rp. 160.000,- |
- (seratus enam puluh ribu rupiah)